



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

Suara di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

guru di bawah ini dan di bawah ini
dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan
di bawah ini.

1. Untuk melaksanakan tugas-tugas
dalam rangka pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang
tersebut di atas, maka
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
2. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
3. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
4. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
5. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
6. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
7. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
8. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
9. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.
10. Untuk melaksanakan
tugas-tugas tersebut
diperlukan tenaga-tenaga
yang berkemampuan
dan berprestasi tinggi
dalam melaksanakan
tugas-tugas tersebut.

Wakil Kepala

1

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 284/PP.04.2-SD/7205/KPU-KAB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Daftar Nama PAM TPS pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KASAT POL PP Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai laporan.

Ditetapkan di Leok II
pada tanggal 18 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEOK II

ttd.

SANTI T. KOROMPOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Sekretaris,



Moh. Rusli D. Ali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 169/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEOK II
KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMARDI K SA'ADA	L	KELURAHAN LEOK II
2	KISMAN KUNTUAMAS	L	KELURAHAN LEOK II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMAL MADUKALA	L	KELURAHAN LEOK II
2	SYARIPUDIN D. SAMADI	L	KELURAHAN LEOK II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAHTIAR	L	KELURAHAN LEOK II
2	IKRAM TANAIM	L	KELURAHAN LEOK II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURDIN R. MANAJAI	L	KELURAHAN LEOK II
2	SYAFRUDDIN A. RASYID	L	KELURAHAN LEOK II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAFRUDIN M.	L	KELURAHAN LEOK II
2	YAHYA	L	KELURAHAN LEOK II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRIN H. NDALA	L	KELURAHAN LEOK II
2	SUNARYADI	L	KELURAHAN LEOK II

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. ASHAR	L	KELURAHAN LEOK II
2	SUDIRMAN T. SABANTE	L	KELURAHAN LEOK II

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKRIANTO	L	KELURAHAN LEOK II
2	SURIP	L	KELURAHAN LEOK II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINTO ZAINAL	L	KELURAHAN LEOK II
2	TAMRIN KARIM	L	KELURAHAN LEOK II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI PRASETYA	L	KELURAHAN LEOK II
2	ADRIANSYAH, S.Pd	L	KELURAHAN LEOK II

Ditetapkan di Leok II
pada tanggal 18 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEOK II

ttd.

SANTI T. KOROMPOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Sekretaris,

Moh. Rusli D. Ali

